



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikuasa kepada Nina Mawaddah, S.HI, Sayyidatul Mu'minah, S.HI Advokat pad **"LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH (STIS) SAMARINDA"** beralamat di Jalan M. Said RT. 12, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2018, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Jalan Dahulu KOTA SAMARINDA, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 09 Agustus 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2011 Masehi atau bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1432 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/88/II/2011 tanggal 17-02-2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak kandung laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Samarinda 03 Januari 2012;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tanggal 15 Juni 2011 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat tiba-tiba saja pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil 2 bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah hingga sekarang;
4. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah member kabar berita serta tidak pula memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat);
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha maksimal mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua/keluarga Tergugat di Kota Bangun, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini. Bahkan kakak kandung Tergugat pernah mendatangi Penggugat dan meminta ma'af atas sikap dan perilaku Tergugat yang tidak dewasa tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak mungkin lagi mewujudkan kehidupan rumah

Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat. Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat serta bersedia membayar iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer :

- Mengabulkangugatan Penggugat;
- Menetapkan syarat Taklik Talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil denga resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan relaas panggilan tanggal 15 Agustus 2018 dan 17 September 2018 tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan dengan menasehati pengugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir, oleh karenanya keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 188/88/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tanggal 17 Februari 2011 (**bukti P**):

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat tetangga saksi dan Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2011 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - h. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
 - i. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
 - y. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;

Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat kakak kandung saksi dan Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2011 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama Samarinda sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/88/II/2011, tanggal 12 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya penggugat mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam tenggang waktu lebih 4 (empat) bulan untuk panggilan pertama dan 3 (tiga) bulan untuk panggilan kedua sebelum hari sidang, sesuai dengan ketentuan pasal 718 RBg. Jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dengan demikian panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 82 Undang –Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. PERMA nomor 1 tahun 2016, dihubungkan pula dengan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomort 1 tahun 1991), tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah dengan sengaja menghilangkan hak-haknya untuk menjawab dan atau membantah dalil-dalil Penggugat; oleh karenanya majlis hakim menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek berdasar pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuat dengan alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 188/88/II/2011, tanggal 17 Fenruari 2011 terbukti bahwa tergugat sesudah akad nikah dengan penggugat ada mengucapkan janji shigat taklik talak, oleh karenanya tergugat terikat dengann janjinya tersebut, berdasarkan pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali” (vide INPRES nomor 1 tahun 1991). Bersesuaian pula dengan firman Allah dalam surah Al Isra’ ayat 3yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.

Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian ta'lik talak dengan alasan sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang tergugat telah meninggalkan penggugat, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk terus mempertahankan rumah tangga dan memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yaitu (SAKSI I) dan (Handiansyah bin Muhammad) masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli tahun 2011 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya telah diperoleh fakta di persidangan bahwa pada awal perkawinan, rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ikatan perkawinan kedua belah pihak telah rapuh serta kehilangan hakikat dan makna, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tentram dan penuh kasih sayang), berkenaan dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan seperti itu tidak akan membawa

Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak; berdasarkan kaidah fikih **لا ضرر ولا ضرر** yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pula terbukti bahwa tergugat telah melanggar janji ta'lik talaknya yang nomor 1,2,dan 4, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah (P), yakni tergugat telah meninggalkan penggugat dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib lebih tiga bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat lebih enam bulan lamanya; sedangkan penggugat tidak ridla dan telah membayar uang 'iwald (pengganti) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya majlis hakim dapat menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**) dengan 'iwald (tebusan) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); hal ini berdasarkan INPRES nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam point b. Yang intinya bahwa kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah, *in casu* pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan,suami melanggar ta'lik talak*";

Menimbang, bahwa majlis hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan majlis hakim sendiri, petunjuk Kitab Syarkawi 'Alat Tahrir juz III hal 105 yang berbunyi :

من علق طلا قا بصفة وقع بوجدها عملا او بمقتض الفظ

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya perbuatan atau sesuai perkataan tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulakhir 1440** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, SH.,MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hj. Siti Asmah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, SH.,MHI.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp285.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp376.000,00

Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 20 Desember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Smd. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)